



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1950  
TENTANG  
PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN  
TUNJANGAN BAGI PRESIDEN, PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa gaji Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat, begitu pula hal ganti rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan c.q. lain-lain tunjangan, sebelum diatur dengan Undang-undang federal, perlu ditetapkan buat sementara;

Memperhatikan : pasal 78 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN, PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pasal 1.

- (1) Gaji Presiden Republik Indonesia Serikat berjumlah f 3000.- (tiga ribu rupiah) sebulan.
- (2) Gaji Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat berjumlah f 2000.- (dua ribu rupiah) sebulan.
- (3) Gaji tiap-tiap Menteri Republik Indonesia Serikat berjumlah f 1500 (seribu lima ratus rupiah) sebulan.
- (4) Di samping gaji-gaji tersebut dalam ayat 1 sampai dengan 3 dari pasal ini, diberikan tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut